

- Tidak terselesaikannya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha

iklim investasi / usaha

dengan pekerja / Buruh / serikat pekerja / serikat buruh, yang dapat mengganggu

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

NOMOR SOP : 002/SOP/DINPERINAKER/HUB TGL. PEMBUATAN 16-Feb-22 TGL. REVISI 18-Feb-22 TGL. EFEKTIF 22-Feb-22 DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Perindus

> Dr. SRI BUDI S. NIP. 19701214

Kota Pel

	NAMA SOP	: Mediasi Penyelesaian Perselisiha			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Permenaker No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Permenaker No. 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit 	3. Memiliki pengetahua	lat Teknis Mediator Hubungan Indu In dan memahami aturan ketenagal am mengkaji dan memverifikasi ber			
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGK	APAN:			
	1 Komputer2 Printer3 Jaringan Internet4 ATK				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PEND	ATAAN:			
Jika pembuatan SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :					

	022
	1 70 17 '
	dan Tenaga Kerja
calon	gan
ANTO	OSO, M.Si.
	003 1 004
	bungan Industrial
,	
stria cerja	
terjaa kas	HII
Kas	

No.	Kegiatan		PELAK	SANA		Mutu Baku			
		Mediator	Kabid HI dan Jamsos	Kepala Dinas	Para Pihak yang berselisih	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Menyampaikan surat perrmohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan				mulai	Disposisi, Surat Permohonan Pencatatan PHI, Risalah Perundingan Bipartit	15 menit	Diposisi	
2	Menerima disposisi berkas permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial (PHI) dari Kepala Dinas					Disposisi	15 menit	Surat Panggilan mediasi	
	Menerima disposisi untuk membuat surat panggilan Mediasi kepada para pihak yang berselisih								
3	Yang berselisih melakukan sidang mediasi	È				Surat Panggilan mediasi	3 Hari	Risalah Mediasi	
4	Membuat draf perjanjian bersama (kesepakatan antara para pihak yang berselisih) / Surat Anjuran			Tidak		Risalah Mediasi	2 Hari	Draf Kesepakatan Bersama/Anjuran	
5	Memeriksa draf perjanjian bersama/surat anjuran. Jika Setuju akan di paraf. Jika belum setuju akan dikembalikan kepada Mediator untuk diperbaiki			Ya		Draf Kesepakatan Bersama/Anjuran	1 Jam	Draf Kesepakatan Bersama/Anjuran telah diperiksa	
6	Menandatangani Perjanjian Bersama/Surat Anjuran					Draf Kesepakatan Bersama/Anjuran telah diperiksa	15 menit	Kesepakatan Bersama/Surat Anjuran	
7	Menyerahkan Perjanjian Bersama / Surat Anjuran kepada para pihak yang berselisih	V				Kesepakatan Bersama/Surat Anjuran	15 menit	Kesepakatan Bersama/Surat Anjuran	
8	Menerima Perjanjian Bersama/Surat Anjuran				selesai	Kesepakatan Bersama/Surat Anjuran	10 menit	Kesepakatan Bersama/Surat Anjuran	

No.	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			
		Mediator	Kabid HI dan Jamsos	Kepala Dinas	Para Pihak yang berselisih	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	Menyampaikan surat perrmohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan				mulai	Disposisi, Surat Permohonan Pencatatan PHI, Risalah Perundingan Bipartit	15 menit	Diposisi	

juk Pengisian

nama SKPD tempat SOP dibuat
nama sKPD tempat SOP dibuat
nama unit kerja tempat SOP di buat
nomor prosedur yang di SOP kan
kan tanggal pertama kali SOP dibuat
liskan tanggal SOP direvisi
ggal mulai diberlakukan SOP
nan oleh pejabat yang berkompeten
ama SOP yang akan diidentifikasi
erundang-undangan yang mendasari prosedur
ng distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan enai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

14. Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

ivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2

ng distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)

an, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan

n informasi lain yang diperlukan

19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan












No.	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			
	, and the second	Mediator	Kabid HI dan Jamsos	Kepala Dinas	Para Pihak yang berselisih	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Menyampaikan surat perrmohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan				mulai	Disposisi, Surat Permohonan Pencatatan PHI, Risalah Perundingan Bipartit	15 menit	Diposisi	

No.	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			
		Mediator	Kabid HI	Kepala	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
			dan Jamsos	Dinas	yang berselisih				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	Menyampaikan surat perrmohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan				mulai	Disposisi, Surat Permohonan Pencatatan PHI, Risalah Perundingan Bipartit	15 menit	Diposisi	

No.	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			
		Mediator	Kabid HI	Kepala	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
			dan Jamsos	Dinas	yang berselisih				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	Menyampaikan surat perrmohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan				mulai	Disposisi, Surat Permohonan Pencatatan PHI, Risalah Perundingan Bipartit	15 menit	Diposisi	



No.	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku		
	, and the second	Mediator	Kabid HI dan Jamsos	Kepala Dinas	Para Pihak yang berselisih	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Menyampaikan surat perrmohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan				mulai	Disposisi, Surat Permohonan Pencatatan PHI, Risalah Perundingan Bipartit	15 menit	Diposisi

Ket. 11 Para Pihak yang berselisih adalah Pekerja/Buruh dengan Pihak Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pihak Pegusaha atau antar serikat pekerja/serikat buruh Fungsi Mediasi seharusnya dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial (Fungsional Khusus) Surat Anjuran dibuat apabila tidak terjadi kesepakatan, Perjanjian Bersama dibuat apabila terjadi kesepakatan antara para pihak yang berselisih Untuk Surat Anjuran hanya ditandatangani oleh Mediator dan Jamsostek,Kabid HI dan Jamsos, dan Kepala Dinas

11

11

11

11

11